

PEMBINAAN *SEX EDUCATION* DALAM MENGHADAPI PENYIMPANGAN SEKSUAL KAUM NABI LUTH ZAMAN *NOW*

Rahma Fitria Purwaningsih

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
rahmaf20@gmail.com

Mhd. Rasidin

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi
Mhd_rasidin@yahoo.co.id

Doli Witro

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi
doliwitro01@gmail.com

Abstract

Indonesia is experiencing a degradation of character that is characterized by rampant moral distortion, both social and religious. This deviation is far from Islamic values but is popular with young people such as dating culture, free sex to homosexuals. Abortion cases in Indonesia occur around 2.5 million people each year, of which 30% are teenagers. Besides, the results of a survey of independent institutions said that 3% or only 3 out of 100 Indonesians are homosexuals. This phenomenon is caused by the encouragement of the development of the media in facilitating free sex by offering complete access and leaving behind religious and moral values. Therefore, sex education is expected to be a middle ground that needs to be encouraged with the belief that this education can fortify and direct them to a good understanding of sex in both religious and state views. So the purpose of this research is to find out how the material in conducting sex education development according to Islamic viewpoints. The research design uses content analysis with a qualitative approach. The results of this study indicate that sex education is still taboo and thick with pros and cons, but the substance of the debate revolves only on the material in sex education. Therefore, the development of sex education should involve parents and educators accompanied by supervision based on the Al-Quran and As-Sunnah, namely providing understanding related to human nature, being polite, and understanding the time

that is not permitted to visit, refraining and maintaining views, and avoiding adultery.

Keywords: *The Clan Prophet Lut a.s.; Sex Education; LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender)*

Abstrak

Indonesia mengalami degradasi karakter yang ditandai dengan maraknya penyimpangan moral, baik sosial maupun agama. Penyimpangan tersebut jauh dari nilai-nilai keislaman namun ramai digandrungi generasi muda seperti budaya pacaran, seks bebas hingga homoseksual. Kasus aborsi di Indonesia terjadi sekitar 2,5 juta jiwa setiap tahunnya yang 30% diantaranya adalah remaja. Selain itu hasil survei lembaga independen menyebutkan 3% atau sederhananya 3 dari 100 penduduk Indonesia adalah pelaku homoseksual. Fenomena tersebut tidak lain disebabkan karena adanya dorongan perkembangan media dalam memfasilitasi free sex dengan tawaran akses yang semakin lengkap dan jauh meninggalkan nilai agama dan moral. Oleh sebab itu, pendidikan seks diharapkan menjadi jalan tengah yang perlu digalakkan dengan keyakinan bahwa pendidikan ini mampu membentengi dan mengarahkan mereka kepada pemahaman seks yang baik dalam pandangan agama maupun negara. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana materi dalam melakukan pembinaan pendidikan seks menurut pandangan Islam. Desain penelitian menggunakan analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sex education masih tabu dan kental akan pro dan kontra, namun substansi perdebatan tersebut hanya berputar pada materi dalam pendidikan seks. Oleh sebab itu, pembinaan sex education hendaknya melibatkan orang tua dan pendidik yang disertai dengan pengawasan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni memberikan pemahaman terkait fitrah manusia, sopan dan memahami waktu yang tidak diperkenankan berkunjung, menahan diri dan menjaga pandangan, dan menjauhi zina.

Kata Kunci: Kaum Nabi Luth a.s.; *Sex Education*; LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

PENDAHULUAN

Tanah Air Indonesia mengalami degradasi karakter yang ditandai dengan maraknya penyimpangan moral¹, baik sosial maupun agama yang merasuki generasi muda. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus aborsi yang di Indonesia sekitar 2,5 juta setiap tahunnya yang 30% kasus tersebut dilakukan oleh remaja². Hal tersebut secara tidak langsung didorong oleh perkembangan media yang semakin canggih dalam memfasilitasi *free sex* dengan tawaran akses yang semakin lengkap dan mudah dijangkau dalam media internet³.

Selain itu, Indonesia juga sedang mengalami tren Barat yang jauh dari nilai-nilai keislaman, namun ramai digandrungi anak muda, yakni homoseksual atau yang lebih dikenal sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)⁴. Tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menganggap kaum LGBT sebagai kaum yang menyalahi kodrat manusia, kaum Nabi Luth, perusak moral, sampah masyarakat hingga pembawa malapetaka. Namun tak sedikit juga yang mengatakan setuju dan mencari alibi dengan mengatasnamakan hak asasi manusia.

Mewabahnya penyakit LGBT ini dibuktikan dengan keterangan yang menunjukkan tingginya angka homoseksual di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa lembaga survei independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 3% penduduk LGBT, atau sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3

¹ Septuri, "Pola Pengembangan Pendidikan Karakter Dengan Memberdayakan SDM Madrasah," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 266–74.

² Made Kurnia Widiastuti Giri, "Pendidikan Seks Berbasis Karakter Sebagai Upaya Menekan," *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*, 2013, 266–72.

³ Syarifah Gustiawati Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Mizan* 3, no. 1 (2015): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.153>; Muhamad Yusuf et al., "Digital Parenting to Children Using The Internet," *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School* 3, no. 1 (2020): 1–14.

⁴ Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

orang di antaranya adalah LGBT⁵. Secara general, penduduk LGBT di Indonesia mencapai sekitar 20 ribu orang. Ibukota Jakarta diperkirakan sekitar ada 5 ribu gay, dan Jawa Timur mencapai 384 ribu gay dari 6 juta penduduk, dan tak terkecuali pada wilayah kota Banda Aceh⁶. Menurut survei dari kantor Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB) tahun 2015, kota yang terkenal dengan julukan fenomenalnya “Serambi Mekkah” ini memiliki penduduk LGBT cukup besar, yakni mencapai 530 orang yang mayoritasnya adalah mahasiswa⁷.

Fenomena di atas mengingatkan kepada kisah kaum Nabi Luth a.s. yang dihadapkan kepada kaum Sodom, yakni kaum durhaka yang menyukai sesama jenisnya. Tentu saja hal tersebut tidaklah dibenarkan oleh agama bahkan negara Indonesia dengan sudut pandang yang kental akan hukum-hukum syari’at. Kebangkitan kaum Nabi Luth telah menciderai fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Apabila hal ini terus berlanjut, maka tidak akan ada lagi generasi baru yang mengokohkan negeri akibat rusaknya moral dan hilangnya nilai keislaman.

Pendidikan mengenai *sex education* diharapkan mampu menjadi jalan tengah untuk memberikan pemahaman juga sebagai langkah pencegahan dari perbuatan menyimpang yang kembali didengungkan oleh sebagian orang yang terpapar LGBT atau bisa disebut dengan kaum Nabi Luth zaman *now*. Namun sayangnya, *sex education* dianggap tabu di tengah problema yang sedang menyelimuti generasi muda bangsa. Padahal, *sex education* dalam aspek keislaman menyentuh aspek akhlak dan fiqh yang dalam ilmu biologi atau bidang

⁵ Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi, and Fatmawati Fadli, “Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi,” *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1 (2018): 27–34, <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>.

⁶ Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2016): 63–74.

⁷ Pratama, Fahmi, and Fadli, “Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi.”

kesehatan disebut sebagai sistem reproduksi⁸. Kemudian agama Islam yang terkenal sebagai agama yang universal sangat memperhatikan hal-hal yang terkesan kecil dan dianggap remeh oleh manusia pada umumnya, seperti tata cara bersuci dan masuk WC⁹.

Menanggapi hal tersebut, maka diperlukan perbaikan, pendidikan, dan penanggulangan sangat penting dilakukan oleh lingkungan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Penjelasan Bagian Umum mengatakan bahwasannya *dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.*

Berangkat dari hal tersebut, Penulis merasa tertarik untuk membahas *sex education* yang selama ini dianggap tabu untuk diterapkan kepada anak-anak sebagai langkah preventif untuk memperbaiki moral generasi muda bangsa Indonesia. Kemudian dalam memberikan pemahaman mengenai *sex education*, penulis mencoba menjabarkan makna ayat dalam melakukan pembinaan *sex education* yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain kajian kepustakaan¹⁰ yang menggambarkan secara umum tentang *sex education* dengan melihat *sex education* dari sudut pandang ayat Al-Quran yang disandingkan dengan kajian teori dan hasil penelitian lainnya yang terkait. Bahan atau sumber data dalam penelitian diambil dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan *sex education*. Setelah data

⁸ Maya Fitria, "Integrative Sex Education For Children," *Psikologi Integratif* 5, no. 1 (2017): 76–93.

⁹ Kiki Muhammad Hakiki, "Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks," *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015).

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

terkumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis yang dikenal dengan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹¹.

PEMBAHASAN

Kaum Nabi Luth dan Eksistensinya

Dilihat dari sudut pandang kajian keislaman, kaum Nabi Luth adalah kaum yang teramat sangat menyimpang dan mengundang murka Allah akibat kedurhakaan yang tidak mengenal batas. Kaum ini terkenal akan perilaku seksual yang menyimpang pertama kali di muka bumi dan menyalahi fitrah manusia yang terekam dalam Al-Quran surat al-A'raf ayat 80-81:

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”¹².

Ayat di atas menjelaskan Nabi Luth melakukan dakwah kepada kaum yang gemar melakukan praktik homoseksual dengan menyetubuhi laki-laki sejenis melalui dubur. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus kepada kaum Sodom yang saat itu bergelimangan dosa dan maksiat, senantiasa melakukan perbuatan yang diharamkan, serta berlaku *fahsyaa'* yang belum pernah ada yang melakukan selain mereka. Nabi Luth memberikan petunjuk kepada mereka dan menganjurkan mereka untuk menikahi putri-putrinya, namun mereka merasa keberatan dan beralasan bahwa mereka tidak tertarik dan tidak pula menginginkannya¹³.

Penyimpangan yang mereka lakukan tidak berhenti sampai disitu. *Fahsyaa'* yang sudah diterangkan Nabi Luth

¹¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010).

¹³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Penerjemah) Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani, 1999).

mereka abaikan begitu saja bahkan dengan terang-terangan melakukan di hadapan umum. Kebiasaan istri-istri sah kaum Nabi Luth adalah melakukan seks tidak senonoh dan memaksa, atau dalam bahasa kasarnya disebut sebagai “pemeriksaan”. Tindakan itu dilakukan kepada setiap musafir atau pengunjung laki-laki yang singgah ke kota mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan seks tersebut bukanlah homoseks, namun tetap menyalahi aturan agama karena telah melakukan tindakan perzinahan bahkan di tempat umum sekalipun.

Dua kasus di atas memberi makna bahwa *fahsyaa'* adalah segala bentuk tindakan yang menyalahi aturan dan melampaui batas seperti homoseks atau dalam bahasa arab disebut sebagai *liwath* dan tindakan perzinahan. Kata *fahsyaa'* yang terulang sebanyak tujuh kali dalam Al-Quran memberi makna bahwa perbuatan kaum Nabi Luth teramat sangat keji dan amat dimurkai Allah¹⁴. Oleh karena itu, Allah menurunkan adzab yang dikatakan sebagai kiamat pertama dari dahsyatnya adzab Allah yakni dengan membalikkan negeri itu dari atas ke bawah dan menghujaninya dengan batu dari tanah yang terbakar sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 82-83:

“Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim”¹⁵.

Dalam kitab Tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa dalam membinasakan kaum Nabi Luth, malaikat Jibril diperintahkan untuk mengangkat negeri mereka ke angkasa, kemudian menjauhkannya ke bumi dalam keadaan yang terbalik. Negeri mereka juga dihujani dengan lumpur panas yang membara bertubi-tubi. Ayat ini menjadi gambaran dan peringatan bagi umat manusia untuk tidak melakukan hal yang serupa dengan kaum Nabi Luth. Sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan *fahsyaa'* dan melewati batas. Maka

¹⁴ Masthuriyah Sa'dan, “LGBT Dalam Perspektif Agama Dan HAM,” *Jurnal Nizham* 3, no. 1 (2016).

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*.

perbuatan homoseks zaman itu, yang sekarang populer dikenal sebagai LGBT adalah suatu keharaman mutlak yang tidak boleh dilakukan di muka bumi ini¹⁶.

Perbuatan keji homoseksual tidak lagi menjadi hal yang tabu diperbincangkan karena di era sekarang LGBT telah mendapat legalitas di beberapa negara yang ditandai dengan semakin gencarnya dikumandangkan oleh beberapa oknum dengan dasar hak asasi manusia. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukkan jati diri yang diterapkan mayoritas komunitas berbasis identitas seksualitas. Jika dahulu orang-orang yang mengidap penyakit penyimpangan seksualitas hanya diam dan menikmati dalam ketabuannya. Namun, sekarang telah menjadi identitas yang mereka sebut sebagai gaya hidup masyarakat modern¹⁷. Ditambah lagi dengan dana yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebesar USD 8 Juta atau senilai 107.8 Milyar Rupiah untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia¹⁸. UNDP menerangkan bahwa inisiatif ini merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, lembaga nasional, dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif.

Berbagai bentuk dan upaya mengenalkan dan mencitrakan bahwa perilaku menyimpang kaum Nabi Luth di zaman sekarang ini adalah suatu hal yang lazim di masyarakat. Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual dan menenggelamkan dirinya dalam kelezatan syahwat, akan menyebabkan pudarnya perasaan agama dan semakin jauh dari nilai-nilai syari'at¹⁹. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, jika hal menyimpang ini terus berlanjut, maka akal tidak lagi mampu berpikir jernih, hati gelap, dan kebenaran akan tertutup. Lantas bagaimana negara

¹⁶ Muhammad Roihan Nasution, *Ulumul Qur'an, Kajian Kisah-Kisah Wanita Dalam Al-Qur'an* (Medan: Yayasan Al Hira' Permata Nadiah, 2015).

¹⁷ Abdul Malik Ghozali, "Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama," *Refleksi* 16, no. 1 (2017): 29–66.

¹⁸ Imron Muttaqin, "Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia," *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2016): 78–86.

¹⁹ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah* 46, no. I (2012): 191–121.

ini akan maju sementara generasi harapan bangsa telah menodai diri dengan perbuatan yang diharamkan dan mengundang kemurkaan-Nya.

Di sisi lain, berbagai media digunakan untuk memberitakan legalisasi di berbagai negara telah dilakukan dan menjadi sebuah tayangan yang disajikan untuk mendorong generasi muda mengikuti jejak mereka. Sementara dalam konteks pembangunan bangsa, dibutuhkan pemuda-pemuda progresif-transformatif yang akan menggerakkan perubahan untuk menciptakan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bersih, dan bermoral²⁰. Oleh sebab itu, penting sekali adanya perbaikan dan penanggulangan terhadap tindakan penyimpangan kaum Nabi Luth zaman now untuk mencegah kebobrokan moral dan karakter bangsa lebih lanjut.

Sex Education

Kemaksiatan kaum Nabi Luth zaman now terus berlangsung dan menggema di seluruh wilayah Indonesia, seakan tindakan ini adalah suatu hal yang lumrah dan baik-baik saja. Gerakan legalisasi semakin gencar dilaksanakan padahal azab telah nyata diterangkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, hemat penulis bahwa adanya perbaikan dan pertahanan untuk memerangi penyimpangan syahwat adalah hal yang penting dilakukan untuk menghindari murka Allah dan mendapatkan ampunan-Nya demi kemajuan bangsa Indonesia, dengan menanamkan akidah yang baik dan kontinu disertai pengawasan dan bimbingan yang terarah yang disebut sebagai *sex education*.

Sex education adalah suatu bentuk pendidikan yang diharapkan menjadi jalan tengah dalam menghadapi persoalan penyimpangan seksual yang sedang ramai dan menjadi tren dunia barat saat ini. Pendidikan seks adalah proses dimana fasilitator dengan sengaja dan penuh tanggung jawab memberikan pemahaman dan pengaruh yang positif, agar peserta didiknya mampu memahami materi yang mencakup

²⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homoseks Mengintai Anak Kita* (Jakarta: AMP Press, 2009).

perubahan ketika masa remaja baik dari fisik, psikologis, dan sosialnya²¹.

Dikutip dari Abdullah Nashih Ulwan, bahwa pendidikan seks mengandung pengertian pengajaran dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks sebagai bentuk penyadaran sekaligus bimbingan mengenai kehidupan seksual agar dapat melaksanakan fungsi seksualnya sebaik mungkin²². Sedangkan menurut Sarlito, secara umum pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan, kelahiran, tingkah laku, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan²³. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *sex education* adalah upaya transfer pengetahuan dan nilai tentang fisik dan genetiknya, juga fungsi seksual dengan menyalurkannya secara baik, benar, dan legal.

Sex education memiliki dua makna. Pertama, *sex instruction* adalah penerangan mengenai anatomi seperti pertumbuhan rambut pada ketiak, reproduksi, perkembangbiakan melalui hubungan untuk mempertahankan jenisnya, termasuk di dalamnya pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan. Kedua, *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sebagai individu seksual serta melakukan interpersonal yang baik.

Mengutip dari Rahman Assegaf, dalam pandangan Islam pendidikan seks tidak bisa dipisahkan dari pendidikan akhlak. Pemisahan etika dari pendidikan seks akan menjerumuskan anak pada penyelewengan seksual²⁴. Gustiawati menambahkan bahwa laki-laki dengan dasar naluri insting sehatnya akan mencintai perempuan, dan jika mereka mencintai selain

²¹ Giri, "Pendidikan Seks Berbasis Karakter Sebagai Upaya Menekan."

²² Hakiki, "Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks."

²³ Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁴ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

perempuan maka ia termasuk kelompok yang memiliki nafsu seksual yang menyimpang sebagaimana kaum Nabi Luth a.s. Maka pendidikan yang dimaksudkan disini lebih kepada mengenal dan memahami penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dengan cara yang juga dibenarkan oleh syari'at.

Namun sayangnya, *sex education* masih dianggap tabu serta menuai pro dan kontra di Indonesia. Perdebatan itu secara substansial berkisar antara perlu tidaknya *sex education* diajarkan secara formal dan terstruktur kepada generasi muda. Pihak kontra berpendapat bahwa pendidikan seksual memiliki maksud yang tidak sesuai dengan norma yang ada di negeri ini karena dianggap mengarah kepada sosialisasi seks bebas dan kurang etis. Sedangkan pihak pro mengatakan bahwa pendidikan seks sangat penting sebagai upaya membekali anak agar mereka tidak terjebak dalam tindakan yang menyimpang²⁵. Sarlito mengutip dari Zelnik dan Kim yang menyatakan bahwa remaja yang telah mendapatkan pendidikan seks tidak cenderung lebih sering melakukan seks²⁶. Tetapi mereka yang belum pernah mendapatkan pendidikan seks cenderung lebih banyak mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Ini menggambarkan bahwa pendidikan seksual tidak semata-mata bicara tentang seksualitas dan mengarahkan mereka kepada seks bebas, melainkan pemahaman yang memberikan kemudahan dalam menganalisis bagaimana seks yang baik dan menjauhi yang terlarang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *sex education* adalah suatu pendidikan yang dilengkapi dengan pembinaan dan pengawasan serta rasa tanggung jawab dalam membahas segala bentuk persoalan seksualitas kepada generasi muda yang menginjak dewasa untuk menghindari berbagai penyimpangan yang membawa kemudharatan. Pro dan kontra *sex education* berputar pada substansi materi dalam pendidikan tersebut. Namun melihat situasi seksualitas yang semakin

²⁵ Asmani, *Awas Bahaya Homoseks Mengintai Anak Kita*.

²⁶ Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam."

kacau, *sex education* perlu digalakkan dengan keyakinan bahwa pendidikan ini mampu membentengi generasi muda dan mengarahkannya kepada pemahaman seks yang baik dan benar dalam pandangan agama dan negara.

Pembinaan *Sex Education* dalam Menghadapi Kaum Nabi Luth Zaman *Now*

Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber pokok ajaran yang saling melengkapi dan bersifat universal. Dalam melakukan pembinaan demi perbaikan dan penanggulangan moralitas anak bangsa, mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dipandang perlu untuk menghindari penyimpangan dan perbuatan yang menyalahi aturan yang dilihat dari sudut pandang keislaman. Banyak ayat Al-Quran dan riwayat yang menyerukan pentingnya menunaikan tanggung jawab pendidikan seksual²⁷.

Sebagaimana yang dikutip dari Amirudin dari Akhmad Azhar Abu Miqdad yang menekankan bahwa dalam memberikan pendidikan seks sebaiknya ditambah dengan materi keagamaan atau keimanan sebagai tuntunan hidup. Sarlito juga berpandangan demikian, menurutnya pendidikan seks tidak sekedar penerangan terhadap seks semata, melainkan juga diberikan secara kontekstual yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku²⁸. Tujuannya adalah agar subjek didik mampu memahami peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta peran pendidik dalam menghadapi remaja. Sehubungan dengan problematika di era milenial mengenai kaum Nabi Luth zaman *now*, maka pemberian *sex education* hendaknya mampu diberikan dengan rasional dan agamis agar generasi muda tidak hanya memahami, namun juga menghayati perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya.

Adapun menurut Akhmad Azhar Basir, pendidikan seks berisi pokok-pokok sebagai berikut: 1) menanamkan jiwa

²⁷ Madani Yusuf, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).

²⁸ Hajir Tajiri, "Dakwah Dan Pengembangan Kendali Diri: Upaya Antisipasi Kecenderungan Seks Bebas Dikalangan Remaja," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 15 (2010): 1023–68.

maskulin pada laki-laki dan feminim pada perempuan; 2) mengenalkan mahramnya; 3) menjaga pandangannya; 4) tidak berkhalwat; 5) tidak berjabat tangan dan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram; 6) mendidik etika berhias; 7) memisahkan tempat tidur; 8) mengenal waktu berkunjung dan tata tertibnya; 9) menjaga kebersihan organ vital; 10) khitan; 11) haid²⁹.

Sedangkan menurut Nashih Ulwan, pendidikan seksual diberikan dengan mengklasifikasikannya ke dalam usia anak-anak tersebut, yakni: 1) 7-10 tahun diajarkan tentang sopan santun dalam memandang dan masuk rumah; 2) 10-14 tahun dijauhkan dari hal-hal yang mengundang birahi; 3) 14-16 diajarkan etika bergaul dengan lawan jenis; 4) masa dewasa diajarkan tentang etika menahan diri atau menikah. Pembinaan *sex education* melalui ayat yang memiliki relevansi untuk menghindari perilaku kaum Nabi Luth dan menambah khazanah keilmuan mengenai Islam dan dalil naqlinya.

Maka dari kedua pendapat di úatas, paling tidak pembinaan *sex education* diberikan dari dapat berupa materi paling dasar yakni:

1. Fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan dalam Q. S. Ar-Rum ayat 21

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³⁰.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijabarkan bahwa diciptakannya pasangan antara laki-laki dan perempuan adalah supaya memberi keserasian dengan perasaan yang tenteram kepadanya. Apabila pasangan itu bukan dari jenismu, maka timbullah keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya adalah menjadikan laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu sehingga timbul rasa kasih sayang, cinta, dan senang agar

²⁹ Amirudin, “Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI* 1, no. 1 (2018): 14–25.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya*.

sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses keturunan yang berkesinambungan³¹.

Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya fitrah yang telah Allah tetapkan adalah suatu bentuk kasih sayang dan menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang dilegalkan agama dan negara, juga untuk memelihara keturunan. Apabila pasangan itu sejenis maka benarlah akan timbul keganjilan, sebab keturunan tidak akan didapat dan kasih sayang semu hanya akan membawa kemurkaan-Nya.

2. Mengajarkan mereka untuk bersikap sopan dan memahami waktu-waktu yang tidak diperkenankan berkunjung dalam Q. S. An-Nur ayat 58

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu”³².

Allah memerintahkan kepada budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak yang belum baligh untuk meminta izin dalam tiga kondisi. Pertama, sebelum sholat subuh karena pada waktu itu manusia tengah tidur di pembaringan. Kedua, pada waktu *kailullah* yakni dimana manusia menanggalkan pakainnya bersama keluarga. Ketiga, sesudah sholat isya karena pada waktu itu orang akan beranjak tidur³³. Ayat di atas juga menjadi dasar adanya *sex education*. Sebab kandungan di dalamnya memberitahukan bahwa ada waktu dimana suami istri menanggalkan pakaiannya. Maka budak, bahkan anak yang belum baligh pun dilarang memasuki ruangan tanpa seizin pemiliki kamar pada tiga waktu tersebut.

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Misykat* 3, no. 2 (2018): 1–28.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya*.

³³ Miftakhul Jannah, “Penafsiran Syaikh ‘Imad Zaki Al-Barudi Dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim Li An-Nisa’ Terhadap Q.S. An-Nur Ayat 58-59 Tentang Adab Isti’zan Di Dalam Rumah” (Universitas Islam Negeri Walisogo, Semarang, 2019).

3. Menahan diri dan menjaga pandangan dalam Q. S. An-Nur ayat 30

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”³⁴.

Ayat di atas merupakan perintah Allah agar kaum mukmin menjaga pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah³⁵. Jika dia secara tidak sengaja melihat, hendaklah memalingkannya segera. Sebagian ulama salaf mengungkapkan bahwa pandangan merupakan panah yang menembus ke hati. Sehingga Allah memerintahkan untuk menjaga mata dahulu sebelum menjaga kemaluan agar tidak melakukan perbuatan yang diharamkan seperti perzinahan, liwath, atau masturbasi.

Menjaga mata adalah hal utama dan pertama yang harus dijaga, karena dari matalah semua bermula. Ketidakmampuan diri mengontrol hawa nafsu membuat seseorang melakukan tindakan seksual di luar legalitas agama, termasuk masturbasi. Perbuatan ini muncul akibat hasrat seksual yang tidak dilampiaskan kepada lawan jenis dan berakhir pada pemaksaan untuk meningkatkan birahi kepada diri sendiri. Sebagai pendidik hendaknya mampu dengan bijak mengarahkan anak untuk menjaga pandangan dengan mengontrol tayangan-tayangan baik di televisi maupun media sosial agar anak terlatih menjadi pribadi yang mampu menjaga diri dan menghindari daripada perbuatan yang dilarang³⁶.

4. Menjauhi perbuatan zina dalam Q. S. Al-Isra ayat 32

Hal yang senada dengan terjemahan ayat tersebut, yakni Allah melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina, bahkan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*.

³⁵ Yango, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam.”

³⁶ Doli Witro, “Islamic Religious Education in The Family To Strengthen National Resilience of Surah At-Tahrim Verse 6 Perspective,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 2 (2019): 306–15, <https://doi.org/10.31604/muaddib.v4i2.306-315>.

mendekatinya saja tidak diperkenankan³⁷. Sebab segala sesuatu yang dimulai dari sesuatu yang kecil, kemudian terbiasa dan sukar untuk ditinggalkan yang akan menimbulkan sesuatu yang besar tanpa disadari nantinya³⁸.

Ayat di atas menjadi suatu perintah yang terang dan jelas bahwa perbuatan zina bahkan mendekatinya adalah suatu keharaman. Oleh sebab itu, penting bagi pendidik dan keluarga untuk dapat mengawasi dan memperhatikan anak dengan intens dan komunikasi yang kontinu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan³⁹.

PENUTUP

Kaum Nabi Luth merupakan kaum yang senantiasa selalu mendustakan agama Allah dan tidak taat kepada utusan-Nya. Mereka senangtiasa melakukan perbuatan dosa, hal-hal yang diharamkan, serta perbuatan *fahsyaa'* yang mereka adakan sendiri dan belum pernah ada sebelumnya. Perbuatan keji homoseksual dan penyimpangan lainnya yang mereka lakukan tidak lagi menjadi hal yang tabu diperbincangkan di kala itu. Seiring berjalannya waktu fenomena tersebut hadir lagi dengan kemasan baru saat ini yang disebut LGBT. Bahkan, LGBT telah mendapat legalitas di beberapa negara dan semakin gencar dikumandangkan dengan dasar hak asasi manusia. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukkan jati diri yang diterapkan mayoritas komunitas berbasis identitas seksualitas.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode pendidikan yang dapat membantu kaum LGBT untuk memahami cara menyalurkan nafsu (syahwat) dan melakukan seks yang benar menurut agama dan Negara yaitu melalui *sex education*.

³⁷ Achmad, "Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 285–97, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>.

³⁸ Junaidah and Sovia Mas Ayu, "Pengembangan Akhlak Pada Pendidikan Anak Usia Dini," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 210–21, <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i2.3092>.

³⁹ Yessy Gusminalita, Doli Witro, and Kesi Afrilia, "Education Child In A Family Of Surah An-Nisa' Verse 9 Perspective," *PIONIR: Jurnal Pendidikan* 10, no. 1 (2020).

Pembinaan *sex education* pertama kali hendaknya diberikan oleh keluarga atau pendidik kepada anak atau peserta didik dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dimulai dengan mengajarkan fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan), mengajarkan mereka untuk bersikap sopan dan memahami waktu-waktu yang tidak diperkenankan berkunjung ke rumah lawan jenis, menahan diri dan menjaga pandangan dan menjauhi perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. "Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 285–97. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>.
- Amirudin. "Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI* 1, no. 1 (2018): 14–25.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Penerjemah) Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Awas Bahaya Homoseks Mengintai Anak Kita*. Jakarta: AMP Press, 2009.
- Assegaf, Abd. Rahman. *Pendidikan Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2010.
- Fitria, Maya. "Integrative Sex Education For Children."

Psikologi Integratif 5, no. 1 (2017): 76–93.

Ghozali, Abdul Malik. “Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama.” *Refleksi* 16, no. 1 (2017): 29–66.

Giri, Made Kurnia Widiastuti. “Pendidikan Seks Berbasis Karakter Sebagai Upaya Menekan.” *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*, 2013, 266–72.

Gusminalita, Yessy, Doli Witro, and Kesi Afrilia. “Education Child In A Family Of Surah An-Nisa’ Verse 9 Perspective.” *PIONIR: Jurnal Pendidikan* 10, no. 1 (2020).

Hakiki, Kiki Muhammad. “Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks.” *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015).

Jannah, Miftakhul. “Penafsiran Syaikh ‘Imad Zaki Al-Barudi Dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim Li An-Nisa’ Terhadap Q.S. An-Nur Ayat 58-59 Tentang Adab Isti’zan Di Dalam Rumah.” Universitas Islam Negeri Walisogo, Semarang, 2019.

Junaidah, and Sovia Mas Ayu. “Pengembangan Akhlak Pada Pendidikan Anak Usia Dini.” *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 210–21. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i2.3092>.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.

Mukri, Syarifah Gustiawati. “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Mizan* 3, no. 1 (2015): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.153>.

Muttaqin, Imron. “Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3,

no. 1 (2016): 78–86.

Nasution, Muhammad Roihan. *Ulumul Qur'an, Kajian Kisah-Kisah Wanita Dalam Al-Qur'an*. Medan: Yayasan Al Hira' Permata Nadiyah, 2015.

Pratama, Muhammad Rizki Akbar, Rahmaini Fahmi, and Fatmawati Fadli. "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi." *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1 (2018): 27–34. <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah* 46, no. I (2012): 191–121.

Sa'dan, Masthuriyah. "LGBT Dalam Perspektif Agama Dan HAM." *Jurnal Nizham* 3, no. 1 (2016).

Septuri. "Pola Pengembangan Pendidikan Karakter Dengan Memberdayakan SDM Madrasah." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 266–74.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tajiri, Hajir. "Dakwah Dan Pengembangan Kendali Diri: Upaya Antisipasi Kecenderungan Seks Bebas Dikalangan Remaja." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 15 (2010): 1023–68.

Witro, Doli. "Islamic Religious Education in The Family To Strengthen National Resilience of Surah At-Tahrim Verse 6 Perspective." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 2 (2019): 306–15. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v4i2.306-315>.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Misykat* 3, no. 2 (2018): 1–28.

Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2016): 63–74.

Yusuf, Madani. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Yusuf, Muhamad, Doli Witro, Rahmi Diana, Tomi Apra Santosa, Annisa 'Alwiyah Alfikri, and Jalwis. "Digital Parenting to Children Using The Internet." *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School* 3, no. 1 (2020): 1–14.